

PENGARUH *RATIONALIZATION* DAN *LOCAL WISDOM* TERHADAP *FRAUD*

ST.RAMLAH

Stie Tri Dharma Nusantara¹
Email : ramlah74putri@yahoo.com

SYAMSU ALAM

Universitas Hasanuddin²

RATNA AYU DAMAYANTI

Universitas Hasanuddin

GRACE T. PONTOH

Universitas Hasanuddin

Abstrack

Tujuan penelitian adalah menganalisis kecenderungan atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya *fraud* penggunaan anggaran dana desa (ADD) oleh kepala desa yang ada di Sulawesi selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana pendekatan yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada perumusan hipotesis yang bersifat komparasi antara dua sampel yang independen, yakni terkait hubungan antara variabel *rationalization and local wisdom* terhadap *fraud*. Hasil penelitian menemukan bahwa bahwa nilai beta (β) menunjukkan nilai positif sebesar 0.060, dan nilai t-statistik sebesar 0.595 lebih kecil dari (< 1.64). Jadi dapat disimpulkan bahwa *Razionalitation* (X1) tidak berpengaruh terhadap *fraud* Dana Desa (Y). Hipotesis 2. menyatakan bahwa konstruk *Lokal Wisdom* berpengaruh negative terhadap *fraud Dana Desa*. Kemudian nilai beta (β) menunjukkan nilai negative sebesar -0.176, dan nilai t-statistik sebesar 2.116 lebih besar dari (> 1.64). Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk *Lokal Wisdom* (X2) berpengaruh negatif terhadap *fraud Dana Desa* (Y).

Kata kunci: *Rationalization*, local wisdom *fraud*


I. PENDAHULUAN

Latar belakang

Ekonomi global diperhadapkan pada ancaman yang paling banyak dari adanya *fraud*, hal ini membutuhkan perhatian akuntan forensik, auditor serta badan anti korupsi diseluruh dunia. *Fraud* yang terjadi di sektor pemerintah dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini terjadi karena tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme memiliki batas yang sangat tipis dan pada praktiknya sering menjadi keseluruhan atau salah satu unsur korupsi (BPK Pusdiklatwas, 2008). Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri / orang lain (individu atau korporasi), yang dapat

secara langsung atau tidak langsung membahayakan keadaan keuangan atau ekonomi, syarat-syarat material tentang tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* (TII), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) Indonesia 2018 naik ke peringkat 4 di tingkat ASEAN setelah berhasil menggeser posisi Thailand yang turun ke posisi 6. Sebelumnya, posisi Indonesia berada di bawah Negeri Gajah Putih. Hasil survei *Transparency International* mencatat IPK Indonesia pada 2018 naik 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100. Sementara IPK Thailand turun 1 poin menjadi 36. Skor IPK Indonesia yang naik 1 poin membuat Indonesia kini berada di peringkat 89 dari 180 negara dari tahun sebelumnya di posisi 96.

Gambar.1.1:Indeks persepsi korupsi 10 negara Asean (2017-2018)



Sumber:Databox.co.id,statistic digital(2019)

Sektor yang penuh dengan korupsi adalah sektor pemerintah yang terkait dengan pekerjaan umum / konstruksi. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah kasus, tersangka, dan kerugian negara akibat penipuan yang terjadi sejak 2009 hingga 2012, mengungkapkan 983 kasus korupsi, dengan 2.308 tersangka dan potensi kerugian negara sebesar Rp 6,8 triliun (ICW, 2013). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan, terkait dengan pelaku kecurangan adalah dorongan dalam dirinya, yang dapat juga dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran. Penyebab dorongan manusia untuk melakukan tindakan korupsi adalah: (a) keserakahan manusia, (b) kurangnya kekuatan untuk menghadapi godaan, (b) penghasilan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan mendesak, (e) gaya hidup konsumtif , (f) tidak mau bekerja keras, (g) kurangnya ajaran agama yang diimplementasikan. (Wahyudi dan Sopanah, 2005).

Pada tahun 2001, Enron, sebuah perusahaan AS, adalah contoh sempurna untuk menggambarkan kesadaran baik oleh manajemen maupun auditor atas pelaporan keuangan yang curang. Penelitian yang dilakukan oleh Shelton (2014) yang berfokus pada *fraud* dalam penyalahgunaan asset. Abdullahi dan Mansor (2015) membandingkan

secara konseptual antara *Fraud Triangle* dan *Diamond Fraud* dengan membahas secara konvergensi dari dua teori klasik ini dan membandingkannya. Fraud sudah menjadi kebiasaan dan membudaya disemua sektor, baik itu Perusahaan swasta maupun pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah yang paling rendah yaitu Pemerintahan desa. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Kepala Desa yang telah menggunakan anggaran dana desa (ADD).

Pemerintahan masa lalu, merasa sangat malu apabila dalam buku kas yang dipertanggung-jawabkannya terdapat selisih jumlah setengah sen, meskipun selisihnya lebih (tidak ada uang negara yang hilang). Lebih-lebih lagi kalau buku kasnya ada tekoran setengah sen, maka malunya sudah sangat luar biasa, sehingga ada kalanya oknum pejabat tersebut menderita sakit (Lopa, 2005).

Konsep *lokal wisdom* sejalan dengan teori Robbins (2005) yang menyatakan bahwa ada 5 fungsi budaya lokal organisasi diantaranya adalah budaya meningkatkan kemandirian sistem sosial, merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para pegawai dan budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membantu dan membentuk sikap serta perilaku para pegawai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh secara langsung faktor *razionalitation and local wisdom* terhadap *fraud* dana desa. Diharapkan penelitian ini dapat mendeteksi perbuatan tidak etis (*fraud*) kepala desa terhadap penggunaan anggaran dana desa (ADD), sehingga dapat dijadikan acuan atau metode dalam melakukan pencegahan *fraud* sejak dini.

II. KAJIAN PUSTAKA

Fraud

Fraud adalah perbuatan melawan hukum yang disengaja, menyebabkan kerugian ekonomi bagi korbannya dan/atau pelaku mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya menurut Kranacher *et al*, dalam Grace and Mailley (2015). Teori *fraud triangle* dan teori *fraud diamond* adalah teori yang sering digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya *fraud* menurut Dorminey *et al*, dalam Grace and Mailley (2015). Namun, *framework* teori *fraud triangle* yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi auditor untuk melakukan penilaian risiko *fraud* pada saat melakukan penugasan audit seperti yang disyaratkan oleh standar audit baik itu Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) maupun dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Tekanan diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang mendorong individu melakukan perbuatan *illegal* (Dellaportas 2013; Wolfe dan Hermanson 2004). Cressey (1950) mengidentifikasi pemegang kepercayaan di perusahaan, cenderung akan mengkhianati kepercayaan jika perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan dan jika pemegang kepercayaan salah mengambil keputusan bisnis.

Inilah yang membuat kondisi yang mendorong untuk melakukan *fraud* diteliti dengan melihat informasi yang tersedia dalam laporan keuangan. SAS No. 99 mengidentifikasi 4 tipe tekanan yang mendorong terjadinya *fraud* dalam pelaporan keuangan, yaitu stabilitas keuangan, tekanan eksternal, situasi keuangan pribadi manajer,

dan target keuangan. Skousen *et al.* (2009), Lou dan Wang (2009), serta Suyanto (2009) menemukan bukti empiris bahwa tekanan keuangan pada perusahaan mendorong manajemen melakukan *fraud* di perusahaan *go public*.

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Fraud (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2003), kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Merujuk pada definisi tersebut maka secara umum kecurangan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang-orang baik dari dalam atau luar organisasi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya yang dapat merugikan pihak lainnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan baik secara spontan maupun direncanakan.

Rationalization

Teori *Fraud Triangle* (TFT) merupakan teori yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey (1953) menemukan bahwa kecurangan (*fraud*) terjadi karena tiga faktor utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi adalah proses kognitif pembenaran diri (Markin, 1979; Rahn, Krosnick, & Breuning, 1994; Scheufele, 2000 dalam Machado dan Richardo, 2016). Konsep ini banyak dibahas oleh sosiolog, psikolog, dan psikiater. Dalam hipotesisnya, Cressey (1953) menganggap bahwa penipu merasionalisasi perilaku melanggar kepercayaan mereka sebagai perilaku yang dapat diterima dan dibenarkan. Jadi, rasionalisasi adalah proses di mana seorang karyawan secara mental menentukan bahwa perilaku curang adalah sikap yang benar, mengingat bahwa perusahaan dapat menyerap konsekuensi dari tindakan ini atau tidak ada pemegang saham atau pemangku kepentingan yang secara material akan terpengaruh oleh pelaksanaan penipuan (Coenen, 2008; Singleton & Singleton, 2010 dalam Machado dan Richardo, 2016).

Menurut Cressey (1953), rasionalisasi yang digunakan oleh pelanggar diperlukan dan penting untuk pelanggaran pidana kepercayaan keuangan, karena dengan cara inilah individu menemukan alasan yang relevan dan nyata untuk bertindak; yaitu, mereka meyakinkan diri mereka bahwa melakukan pelanggaran terhadap kepercayaan finansial adalah tindakan yang dapat dibenarkan dan diterima. Dengan demikian, menurut

Cressey (1953), terjadinya penipuan dikondisikan oleh keberadaan bersama dari tiga dimensi: tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

Cressey (1953) mengemukakan bahwa rasionalisasi atau pembenaran biasanya dilakukan oleh seseorang sebelum melakukan kejahatan, bukan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berdasi atau white collar crime memiliki ciri khas kurangnya perasaan atau ketidakpedulian pelaku yang berasal dari serangkaian alasan atau rasionalisasi untuk membebaskan diri dari rasa bersalah yang timbul dari perilaku mereka yang menyimpang (Dellaportas, 2013).

Local Wisdom

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun geografis dalam arti luas, dan lebih menekankan pada tempat dan lokalitas. Pengertian Kearifan lokal merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat serta dalam pengaturan bernegara. Pengaturan kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal. Kearifan lokal adalah entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 1973). Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai kearifan lokal, baik yang tumbuh dari budaya tradisional setempat, sebagai hasil adopsi budaya dari luar (termasuk adopsi nilai ajaran Agama) maupun sebagai hasil adaptasi budaya dari luar terhadap tradisi setempat (Sedyawati, 2006).

Kearifan lokal adalah hasil terjemahan dari local genius yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Rosidi, 2011). Kearifan lokal merupakan sebuah nilai atau budaya yang menjadi identitas dan melekat dalam diri sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercaya dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal koherensi masyarakat. Kearifan lokal didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup dan pandangan hidup yang mengakomodasi kearifan hidup. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan setempat yang didalamnya berisi pandangan hidup dan pengetahuan lokal yang

mengandung kebijaksanaan, kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh satu generasi ke generasi berikutnya.

Kearifan lokal sering juga dijadikan sebagai dasar (akar) untuk masyarakat bertindak terhadap sesuatu maupun suatu peristiwa yang terjadi. Kearifan lokal muncul dengan berevolusi bersama masyarakat dan lingkungannya, adapun persebarannya melalui sastra lisan dan manuskrip. Kearifan lokal yang bernilai luhur dan tertanam kuat pada masyarakat dijadikan sebagai alat untuk berpandangan hidup, mengambil keputusan, serta mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Kearifan lokal sendiri bersifat dinamis, dalam artian mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, perubahan lingkungan, serta mobilitas masyarakat. Sehingga kearifan lokal mampu bertahan ke generasi berikutnya. Selain dinamis, kearifan lokal juga bersifat lintas budaya, artinya kearifan lokal tidak hanya berlaku pada budaya dan etnis tertentu saja melainkan dapat dikatakan sebagai lintas budaya dan lintas etnik sehingga mampu memunculkan budaya nasional.

Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan lain-lain. Kearifan lokal dapat memiliki sifat antar budaya dan antar etnik yang ada. Jika sifat-sifat tersebut sudah menjadi satu, maka kearifan lokal tersebut dapat membentuk tingkat tatanan nilai yang baru yakni nilai budaya yang bersifat nasional.

III. METODOLOGI PENELITIAN

a. Rancangan penelitian

Berdasarkan masalah penelitian dan kerangka konseptual yang dikemukakan sebelumnya, Penelitian ini menjelaskan hubungan kausalitas (*causality relationship*) antara variabel *pressure and opportunity* dan *fraud* anggaran dana desa di Sulawesi Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala desa yang telah menggunakan anggaran dana desa. Hal ini diharapkan untuk mengkaji secara mendalam apakah faktor *pressure and opportunity* memiliki pengaruh terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa di Sulawesi Selatan

b. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa yang telah mengelola dan menggunakan anggaran dana desa (ADD) yang ada di propinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2.255 orang.

Sampel

Jumlah sampel yang direkomendasikan untuk analisis *Structural Equation Model* berkisar 100 sampai 200 atau lebih tetapi sebaliknya tidak melebihi 400 sebab model akan menjadi sangat sensitif (Hair, 2010). Untuk itu sampel yang diambil menggunakan rumus *Slovin* (Slovin, 1960). Hasil perhitungan dengan menggunakan *Slovin* diperoleh sampel sebanyak 189 responden. Teknik pengambilan sampel akan digunakan untuk mengambil data penelitian dan diharapkan besarnya sampel akan proporsional dan cukup dapat mewakili gambaran dari obyek penelitian khususnya

kepala desa di Sulawesi Selatan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif untuk menganalisis, faktor *Pressure and Opportunity* terhadap *fraud* anggaran dana desa. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan *Partial Least Square* (PLS). Alat uji analisis data menggunakan software Smartpls 3.0.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (ghozali, 2015). Suatu kuesioner dikatakan valid jika item-item pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan nyata atau benar. Parameter uji validitas konstruk dalam model pengukuran *PLS* adalah pertama, *rule of thumbs* parameter uji validitas konvergen adalah *loading factor* ≥ 0.70 *average variance extracted* (AVE) $\geq 0,50$, dan *communality* $\geq 0,50$. Kedua, *rule of thumbs* parameter uji validitas diskriminan adalah akar AVE dan korelasi variable laten: akar AVE \geq korelasi variable laten dan *cross loading* ≥ 0.70 dalam satu variable. *Convergent validity*, secara umum diperiksa dengan *average variance extracted* (AVE) yang dihitung berdasarkan persamaan berikut.

Reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrument yang mengukur suatu konsep (sekaran, 2011, hal 203). *Reliabilitas* menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurannya. Suatu pengukuran dikatakan reliabel jika dapat dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil pengukuran harus akurat dan konsisten (hartono, 2010). *Reliabilitas* dinilai dari *composite reliability* dan nilai *cronbachs alpha*. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai *composite reliability* di atas 0,80 dan nilai *cronbachs alpha* di atas 0,70 (*hair et al.*, 2010).

Inner model merupakan *model structural* untuk memprediksi hubungan kausalitas antarvariabel laten. Rumus *goodness of fit* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan formulasi yang digunakan oleh Tenenhaus *et. al*, (2005). Nilai *goodness of fit* yang semakin mendekati nilai satu berarti dapat disimpulkan semakin *fit* sebuah model, demikian pula sebaliknya jika nilai *goodness of fit* mendekati nilai 0 berarti dapat disimpulkan bahwa model tidak *fit*.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 189 data survey dari seluruh kepala desa yang telah mengelolah dan menggunakan anggaran dana desa (ADD) yang ada di propinsi Sulawesi Selatan. Hasil olahan data mengenai statistik deskriptif dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Output Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	189	36.00	60.00	48.6190	6.14132
X2	189	44.00	75.00	57.7249	7.86782
Y	189	21.00	35.00	29.3122	3.19955

Sumber: Data diolah 2020

Tabel 2
Hasil Output Statistik Deskriptif Variabel Manifes

Konstruk	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	189	2	5	3.84	0.719
X1.2	189	3	5	4.20	0.706
X1.3	189	3	5	4.23	0.600
X1.4	189	2	5	4.20	0.637
X1.5	189	3	5	3.90	0.716
X1.6	189	2	5	4.08	0.729
X1.7	189	3	5	4.10	0.665
X1.8	189	3	5	3.96	0.695
X1.9	189	3	5	4.28	0.661
X1.10	189	3	5	4.17	0.598
X1.11	189	-3	2	4.15	0.517
X1.12	189	-2	1	4.11	0.514
X1.13	189	2	5	3.69	0.826
X1.14	189	2	5	3.84	0.769
X1.15	189	2	5	3.73	0.790
X1.16	189	2	5	3.81	0.717
X1.17	189	3	5	3.86	0.689
X2.18	189	1	5	4.06	0.654
X2.19	189	1	5	3.74	0.672
X2.20	189	3	5	3.81	0.686
X2.21	189	2	5	3.85	0.721
X2.22	189	2	5	3.83	0.776
X2.23	189	2	5	4.04	0.698
X2.24	189	3	5	3.81	0.696
X2.25	189	1	5	3.88	0.813
X2.26	189	2	5	3.88	0.826
X2.27	189	2	5	3.89	0.805

Y1.28	189	3	5	4.26	0.639
Y2.29	189	2	5	4.12	0.633
Y1.30	189	3	5	4.29	0.648
Y1.31	189	3	5	4.33	0.583
Y1.32	189	1	5	3.90	0.820
Y1.33	189	2	5	4.19	0.595
Y1.34	189	2	5	4.22	0.677

Sumber: Data diolah 2020

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model Penelitian ini menggunakan enam konstruk yaitu *pressure and opportunity* dan *fraud* dana desa. Evaluasi model *smartPLS* dilakukan dengan mengevaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner Model*).

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji *Convergen Validity*

Rule of thumb yang biasa digunakan untuk menilai *validitas konvergen* yaitu nilai *loading factor* > 0,7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading factor* antara 0,6-0,7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory* serta nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 (Sholihin & Ratmono, 2013: 16). Bahkan untuk penelitian tahap awal nilai *loading factor* 0,5 – 0,6 dianggap cukup (Chin 1988 yang dikutip Ghazali & Latan, 2015: 74). Langkah selanjutnya yaitu evaluasi *outer model* dilakukan melalui 3 kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*. Berikut ini adalah hasil pengolahan data:

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model Penelitian ini menggunakan enam konstruk yaitu *pressure*, *opportunity*, *razionalitation*, *local wisdom*, *intention to ingage* dan *fraud* dana desa. Evaluasi model *smartPLS* dilakukan dengan mengevaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner Model*).

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji *Convergen Validity*

Rule of thumb yang biasa digunakan untuk menilai *validitas konvergen* yaitu nilai *loading factor* > 0,7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading factor* antara 0,6-0,7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory* serta nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 (Sholihin & Ratmono, 2013: 16). Bahkan untuk penelitian tahap awal nilai *loading factor* 0,5 – 0,6 dianggap cukup (Chin 1988 yang dikutip Ghazali & Latan, 2015: 74). Langkah selanjutnya yaitu evaluasi *outer model* dilakukan melalui 3 kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*. Berikut ini adalah hasil pengolahan data:

Tabel 3
 Hasil *Output Convergen Validity* Penelitian Tahap Awal

Konstruk	Razionalitation (X3)	Lokal Wisdom (Z1)	Fraud Dana Desa (Y)
X1.1	0.7495	0	0
X1.2	0.7699	0	0
X1.3	0.7599	0	0
X1.4	0.8051	0	0
X1.5	0.7118	0	0
X1.6	0.8699	0	0
X1.7	0.7135	0	0
X1.8	0.7255	0	0
X1.9	0.8760	0	0
X1.10	0.8385	0	0
X1.11	0.7683	0	0
X1.12	0.7788	0	0
X1.13	0	0.8022	0
X1.14	0	0.8364	0
X1.15	0	0.8816	0
X1.16	0	0.7006	0
X1.17	0	0.8011	0
X2.18	0	0.7406	0
X2.19	0	0.7673	0
X2.20	0	0.8570	0
X2.21	0	0.9019	0
X2.22	0	0.8362	0
X2.23	0	0.7415	0
X2.24	0	0.6874	0
X2.25	0	0.7600	0
X2.26	0	0.8101	0
X2.27	0	0.7765	0
Y1.28	0	0	0.7887
Y1.29	0	0	0.7892
Y1.30	0	0	0.7888
Y1.31	0	0	0.8509
Y1.32	0	0	0.7228
Y1.33	0	0	0.8951
Y1.34	0	0	0.9009

Sumber: *Data Diolah 2020*

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa nilai dari semua indikator konstruk telah memenuhi syarat validitas yaitu nilai diatas 0,7. Namun terdapat dua indikator yang memiliki loading factor kurang dari 0,7 yaitu X1.9, 0.697; dan Z1.44, 0.687; sehingga peneliti memutuskan untuk mengeluarkan dua indikator dari model karena tidak dapat digunakan dalam pengujian hipotesis. Kemudian peneliti melakukan pengujian ulang terhadap validitas konvergen, semua indikator dikatakan valid dengan nilai loading faktor di atas 0,7.

Tabel 4

Hasil *Output Convergen Validity* Penelitian Tahap Akhir

Konstruk	Razionalitation (X3)	Lokal Wisdom (Z1)	Fraud Dana Desa (Y)
X1.1	0.749	0	0
X1.2	0.769	0	0
X1.3	0.759	0	0
X1.4	0.805	0	0
X1.5	0.711	0	0
X1.6	0.869	0	0
X1.7	0.713	0	0
X1.8	0.725	0	0
X1.9	0.876	0	0
X1.10	0.838	0	0
X1.11	0.768	0	0
X1.12	0.778	0	0
X1.13	0	0.802	0
X1.14	0	0.836	0
X1.15	0	0.881	0
X1.16	0	0.700	0
X1.17	0	0.801	0
X2.18	0	0.740	0
X2.19	0	0.767	0
X2.20	0	0.857	0
X2.21	0	0.901	0
X2.22	0	0.836	0
X2.23	0	0.741	0
X2.24	0	0.760	0
X2.25	0	0.810	0
X2.26	0	0.776	0
X2.27	0	0	0.788
X2.28	0	0	0.789
X2.29	0	0	0.788
Y1.30	0	0	0.850
Y1.31	0	0	0.722
Y1.32	0	0	0.895

Y1.33	0	0	0.900
-------	---	---	-------

Sumber: *Data Diolah 2020*

Uji Validitas Diskriminan

Pengukuran validitas diskriminan dengan cara melihat nilai *loading* indikator ke konstruk yang diukur lebih besar daripada loading konstruk lain (Sholihin & Ratmono, 2013)

Tabel 5
Nilai Cross Loading

Variabel Manifes	Razionalitation (X3)	Lokal Wisdom (Z1)	Fraud Dana Desa (Y)
X3.21	0.7495	0.4961	0.3853
X3.22	0.7699	0.6200	0.5726
X3.23	0.7599	0.4748	0.3825
X3.24	0.8051	0.6161	0.5820
X3.25	0.7118	0.4613	0.5099
X3.26	0.8699	0.6336	0.4549
X3.27	0.7135	0.4158	0.4785
X3.28	0.7255	0.6615	0.5790
X3.29	0.8760	0.6868	0.5533
X3.30	0.8385	0.6773	0.6006
X3.31	0.7683	0.5514	0.3728
X3.32	0.7788	0.5611	0.3969
Z1.33	0.5531	0.8022	0.3878
Z1.34	0.5976	0.8364	0.5094
Z1.35	0.6695	0.8816	0.4490
Z1.36	0.5526	0.7006	0.3082
Z1.37	0.6328	0.8011	0.4852
Z1.38	0.6421	0.7406	0.4518
Z1.39	0.5234	0.7673	0.3882
Z1.40	0.5814	0.8570	0.5285
Z1.41	0.5969	0.9019	0.6348
Z1.42	0.6097	0.8362	0.3774
Z1.43	0.7627	0.7415	0.7255
Z1.45	0.4881	0.7600	0.3922
Z1.46	0.5231	0.8101	0.6033
Z1.47	0.5291	0.7765	0.3218
Y.52	0.3753	0.3920	0.7887
Y.53	0.5387	0.5972	0.7892
Y.54	0.5400	0.4988	0.7888
Y.55	0.5090	0.4220	0.8509
Y.56	0.5536	0.5780	0.7228

Y.57	0.5900	0.5397	0.8951
Y.58	0.5197	0.4197	0.9009

Sumber: *Data Diolah 2020*

Berdasarkan sajian data pada tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

Selain mengamati nilai *cross loading*, *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *average variant extracted* (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus $> 0,5$ untuk model yang baik.

Tabel 6
Average Variant Extracted (AVE)

Konstruk	AVE
<i>Razionalitation (X3)</i>	0.612
<i>Lokal Wisdom (Z1)</i>	0.633
<i>Fraud dana desa (Y)</i>	0.675

Sumber: *Data Diolah 2020*

Berdasarkan sajian data dalam tabel 6 di atas, diketahui bahwa nilai AVE variabel *Pressure*, *Opportunity*, *Razionalitation*, *Lokal Wisdom*, *Intention to ingage*, dan *Fraud dana desa* $> 0,5$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Composite Reliability

Evaluasi terakhir pada *outer model* adalah *reliable*. Konstruk dinyatakan *reliable* jika memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70. Dari hasil output SmartPLS semua konstruk memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Tabel 8
Composite Reliability

Variabel Laten	Composite Reliability
<i>Razionalitation (X3)</i>	0.949
<i>Lokal Wisdom (Z1)</i>	0.962
<i>Fraud dana desa (Y)</i>	0.935

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan sajian data pada tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian $> 0,7$. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk telah memenuhi *composite realibility* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan konstruk memiliki tingkat realibilitas yang tinggi.

Cronbach Alpha

Uji realibilitas dengan *composite reability* di atas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* apabila memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,7. Berikut ini adalah nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel:

Tabel 9
Cronbach Alpha

Variabel Laten	Cronbach's Alpha
<i>Razionalitation</i> (X3)	0.942
<i>Lokal Wisdom</i> (Z1)	0.958
<i>Fraud Dana Desa</i> (Y)	0.918

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan sajian data di atas pada tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel penelitian > 0,7. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai *cronbach alpha*, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pada bagian *inner model* akan melihat hubungan antara variable laten dengan variabel latennya. Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai hasil uji *goodness of fit* dan uji hipotesis.

1. R Square

Pengujian model struktural (*inner model*) dilakukan untuk mengukur tingkat variasi perubahan konstruk eksogen terhadap konstruk endogen (Jogiyanto, 2011: 72). Model struktural dalam *PLS* dievaluasi menggunakan *R-square* (R^2) untuk variabel endogen. Chin menyebutkan hasil R^2 sebesar 0,67 ke atas untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel eksogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 – 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah. Berikut ini adalah nilai *R Square* dari masing-masing konstruk endogen:

Tabel 10
Nilai R Square

Konstruk	R Square
<i>Fraud Dana Desa</i>	0.758

Sumber data diolah 2020 *Smart-PLS 2.0.M3*

Tabel 10 menunjukkan bahwa *R square* pada konstruk

Nilai *R square* untuk konstruk *Fraud* sebesar 0.758 atau 75,8%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel *Razionalitation and Lokal Wisdom* memberikan kontribusi sebesar 75,8% terhadap konstruk *Fraud*, sedangkan sisanya sebesar 24,2% dipengaruhi oleh konstruk lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis setiap jalur pengaruh antar variabel laten dilakukan dengan uji t. Tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis diukur menggunakan parameter nilai *path coefficient* (Abdillah & Hartono, 2015). Pengujian ini melihat estimasi *coefficien* jalur dan nilai t-statistik dengan signifikansi pada $\alpha = 5\%$. Jika nilai t-statistik lebih tinggi dari 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one tailed), maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel eksogen, *Razionalitation and Lokal Wisdom* mempengaruhi perubahan yang terjadi pada konstruk endogen yaitu *Fraud*. Sebaliknya apabila nilai t-statistik kurang dari 1,64 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa konstruk eksogen, *Razionalitation and Lokal Wisdom* tidak mempengaruhi perubahan yang terjadi pada konstruk endogen yaitu *Fraud*.

Tabel 11

Nilai *Path Coefficient*

Hipotesis		<i>Original Sample</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keputusan
H1	<i>Razional --> fraud</i>	0.060	0.595	0.276	Ditolak
H2	<i>Lok_Wis --> fraud</i>	-0.176	2.116	0.017	Diterima

Sumber: *Data primer diolah 2020 (smart-PLS 0.2)*

Tabel 11 menunjukkan hasil pengujian dengan menggunakan program pengolahan data *SmartPLS*. Terdapat sebelas hipotesis (H1–H2) pengaruh langsung diuji dalam penelitian ini. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel tersebut, ada dua hipotesis pengaruh langsung ditolak, nilai t statistik (nilai $t < 1,64$) pada tingkat alpha 5% dengan nilai koefisien positif yaitu 0,060 dan 0,013.

Berdasarkan Tabel 11 di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1. menyatakan bahwa konstruk *Razionalitation* berpengaruh positif terhadap *fraud* Dana Desa. Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai beta (β) menunjukkan nilai positif sebesar 0.060, dan nilai t-statistik sebesar 0.595 lebih kecil dari (< 1.64). Jadi dapat disimpulkan bahwa *Razionalitation* (X1) tidak berpengaruh terhadap *fraud* Dana Desa (Y). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 ditolak.
2. Hipotesis 2. menyatakan bahwa konstruk *Lokal Wisdom* berpengaruh negative terhadap *fraud* Dana Desa. Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai beta (β) menunjukkan nilai negative sebesar -0.176, dan nilai t-statistik sebesar 2.116 lebih besar dari (> 1.64). Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk *Lokal Wisdom* (X2) berpengaruh terhadap *fraud* Dana Desa (Y).

Diskusi Hasil pengujian Hipotesis

Efek Pengaruh Langsung

Pengujian ini menguji pengaruh *Razionalitation and local wisdom* terhadap *fraud* Dana Desa. Berikut ini adalah diskusi dan pembahasan mengenai hasil pengujian tiap hipotesis dalam penelitian ini.

1. Hipotesis 1 (H1): Pengaruh *Rationalization* terhadap *fraud* Dana Desa (Kecurangan Dana Desa).

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah *Rationalization* berpengaruh terhadap *Praud* Dana Desa. Norbarani dan Rahardjo (2011) dalam Selano, Wardani dan Tedjasuksmana (2017) mengemukakan bahwa rasionalisasi merupakan sikap, karakter, atau

nilai-nilai etika yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang menekan sehingga membuat mereka merasionalisasikan *fraud* yang mereka lakukan. Pada umumnya para pelaku kecurangan meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

Faktor rasionalisasi yang ada dalam penelitian Sihombing dan Rahardjo (2014), Selano, Wardani dan Tedjasuksmana (2017) serta Yesiariani dan Rahayu (2016) memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sedangkan faktor rasionalisasi yang terdapat dalam penelitian Widyashanti (2015), Hanani (2016), serta Manurung dan Hardika (2015) tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel rasionalisasi menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Novianti dan Annisa (2018) menyatakan bahwa rasionalisasi bermakna seseorang dapat dipercaya, sekalipun seseorang yang bersangkutan melakukan tindakan kecurangan maka akan dipandang bukan karena kesengajaannya melainkan karena kesalahan sistem atau lingkungan yang menyebabkan *fraud* terjadi sehingga pihak yang melakukan kecurangan merasa dirinya tidak melakukan kesalahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2017). Hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa rasionalisasi yang diukur dengan menggunakan indikator *planned behavior theory*, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) mampu menggambarkan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku kecurangan pada dana desa. Aparatur Desa yang ada di Pemerintahan Desa di Sulawesi Selatan cenderung setuju dengan adanya pembenaran yang dilakukan oleh pelaku kecurangan atas tindakan kecurangan yang dilakukan, seperti pelaku menganggap hal yang dilakukan merupakan sesuatu yang biasa dilakukan orang lain. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan teori *fraud pentagon* dalam penelitian Hariyanto, dkk (2014), yaitu rasionalisasi akan mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2017), Aini, dkk (2017) dan Dwi, dkk (2017) yang menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*.

2. Hipotesis 2 (H2): Pengaruh Lokal Wisdom terhadap fraud.

Dalam *fraud triangle* atau segitiga kecurangan yang pertama kali diciptakan oleh Cressey (1953) terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi yaitu, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dengan adanya kearifan lokal sebagai pemitigasi risiko kecurangan merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup di suatu tempat tertentu dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi untuk pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014). Pawarti *et al.* (2012) kearifan lokal sebagai salah satu warisan budaya yang ada dan turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang berada pada daerah tertentu dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurut Sartini (2004) kearifan lokal memiliki beberapa fungsi seperti: (1) berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, (2) mengembangkan sumber daya manusia, (3) mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, (4) berfungsi sebagai petuah,

kepercayaan, sastra dan pantangan bagi masyarakat lokal. Di Indonesia sangat majemuk dan mempunyai beragam suku dan kebudayaan yang menjadi bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut diharapkan dapat mengurangi adanya risiko-risiko kecurangan sebagai salah satu hal yang diduga tidak baik dalam desa.

Secara keseluruhan risiko kecurangan pengelolaan dana desa di Sulawesi Selatan dikaitkan dengan *fraud triangle*, maka kesempatan menjadi faktor penyebab utama di dalamnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya risiko perangkat desa menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak kecurangan, keterlambatan pencairan dana desa pada tahap awal yang berpengaruh pada pembuatan laporan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan sebenarnya supaya dapat mencairkan dana desa di tahap selanjutnya, serta *deadline* yang padat di akhir tahun anggaran yang membuat laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan di rumah.

Mughny (2016), Said *et al.* (2017), Syahrina *et al.* (2017) hasil penelitian menemukan adanya hubungan negatif antara *siri' na pesse* terhadap *fraud* dan nilai-nilai etika berhubungan negatif terhadap *fraud*, Dimana perilaku korupsi merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan masyarakat sedangkan nilai *local wisdom siri' na pesse* dan nilai-nilai etika merupakan sebuah bentuk penghayatan dari unsur kearifan lokal Propinsi Sulawesi Selatan khususnya etnis Makassar, Toraja dan Bugis. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari masyarakat Sulawesi selatan menjadikan pedoman, norma dalam berinteraksi.

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan di muka, secara umum dapat disampaikan simpulan hasil penelitian sebagai berikut.

- a. *Rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung maupun melalui mediasi terhadap fraud.* Rasionalisasi atau pembenaran biasanya dilakukan oleh seseorang sebelum melakukan kejahatan atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Cressey (1953) menganggap bahwa rasionalisasi perilaku yang melanggar kepercayaan mereka sebagai perilaku yang dapat diterima dan dibenarkan, di mana seorang berperilaku curang adalah sikap yang benar, karena dengan cara inilah individu menemukan alasan yang relevan dan nyata untuk bertindak yaitu, mereka meyakinkan diri mereka bahwa melakukan fraud adalah tindakan yang dapat dibenarkan dan diterima. Senada dengan itu, Albrecht (2012) menjelaskan bahwa *rationalization* terjadi karena sebagian besar pelaku merasa dirinya tidak melakukan tindak kecurangan, tetapi melakukan sesuatu yang sudah sewajarnya mereka lakukan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan. Jika rasionalisasi semakin tinggi, maka terjadinya kecurangan juga semakin tinggi. Hasil penelitian Marliani dan Jogi (2015) menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif antara peluang terhadap pencurian kas, (Coenen, 2008; Singleton & Singleton, 2010 dalam Machado dan Richardo, 2016).
- b. *Lokal Widom* adalah bagian dari budaya yang tidak dapat dipisahkan melalui kumpulan pengalaman dalam mengintegrasikan pemahaman dan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Kearifan lokal yang

tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun temurun *Siri' na Pesse* mengandung nilai-nilai ajaran tradisional.

Penelitian tentang kearifan lokal dilakukan oleh Baura, Jantje, dan Tulus (2015); Wilar, Posumah, dan Sondakh (2017) yang mengatakan bahwa dalam mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat dalam rangka mengupayakan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan nilai-nilai, kearifan lokal, dan modal sosial yang sudah lama dianut oleh nenek moyang kita yang hidup di pedesaan karena kini sudah mulai tergerus. Selain itu Utami dan Hapsari (2016) melakukan penelitian terkait kearifan lokal yang menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan *whistleblowing* didasari oleh adanya nilai kearifan lokal karena masyarakat sadar akan tanggungjawabnya untuk membangun desa dan seseorang berniat melakukan *whistleblowing* karena perangkat desa menganut pada iklim etika, intensitas moral, dan kearifan lokal

Darmada, Atmadja, dan Sinarwati (2016) melakukan penelitian kearifan lokal pada proses dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas tidak bisa dipisahkan dari kearifan lokal budaya setempat karena nilai kearifan lokal dapat berdampak positif pada pertanggungjawaban keuangan. Temuan penelitian yang dilakukan Nurinten, Mulyani, Alhamuddin, dan Permatasari (2016) menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan sejak PAUD signifikan sebagai salah satu cara pencegahan korupsi yaitu dengan menanamkan karakter anti korupsi melalui kearifan lokal suku sunda, salah satunya *dongeng jeung kaulinan keur barudak*.

Faktanya dalam pengelolaan dana desa banyak ditemukan penyelewengan keuangan desa. Banyak kepala desa yang tersandung korupsi dana desa (Wibisono, 2017), (Roza & Arliman, 2018), (Triani & Handayani, 2018) (Dewi & Adi, 2019) Aparat pengelola keuangan desa yang seharusnya dapat dipercaya sebagai tokoh penting dalam mengupayakan pembangunan desa nyatanya justru melakukan tindak korupsi terhadap keuangan desa. Dengan demikian dengan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi-tradisi yang dimiliki tersebut diharapkan mampu membentuk karakter seseorang untuk selalu berperilaku baik dan jauh dari korupsi. Sehingga pelestarian kearifan lokal menjadi penting karena nilai-nilai positif dari kearifan lokal tersebut dianggap mampu menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang tidak baik, terutama korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle. *Accounting Forum*, 37(1), 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003>
- Dorminey, J., Scott Fleming, A. M. J., & Riley, Richard A., K. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579. <https://doi.org/10.2308/iace-50131>
- Hamid, A. (2005). *Siri' butuh revitalisasi. Dalam Pustaka Refleksi. Siri' na pesse: Harga diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja*. Pustaka Refleksi.
- Latuconsina, Y. M. dan kemala soeleman. (2019). Identifikasi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) pencegah tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *MANEKSI*, 8(2), 223–229.

- Liu, X. (2016). Corruption culture and corporate misconduct. *Journal of Financial Economics*, 122(2), 307–327. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.06.005>
- Machado, M. R. R., & Gartner, I. R. (2018). A hipótese de Cressey (1953) e a investigação da ocorrência de fraudes corporativas: Uma análise empírica em instituições bancárias brasileiras. *Revista Contabilidade E Finanças*, 29(76), 60–81. <https://doi.org/10.1590/1808-057x201803270>
- Mailley, G. M. dan J. (2015). *A tile of two triangles: Comparing the fraud triangle with criminologi's Crime triangle*.
- Malombasi, M. S. (2012). *Pappaswng: ujud Idea Budaya Sulawesi Selatan. Bidang Sejarah dan keberbukalaan Dinas Kebudayaan dan kepariwisataan Propinsi Sulawesi Selatan*.
- Mannahao, M. I. (2010). *The Secret of Siri na Pesse*. Pustaka Refleksi.
- Maria, E., & Gudono. (2017). Empirical test of fraud triangle theory on local government (evidence from Indonesia). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(4), 233–248.
- Mat, T. Z. T., Ismawi, D. S. T., & Ghani, E. K. (2019). Do perceived pressure and perceived opportunity influence employees' intention to commit fraud? *International Journal of Financial Research*, 10(3), 132–143. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n3p132>
- Mattulada. (2005). *Siri' dalam Masyarakat Makassar dalam siri na pesse harga diri Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja*. Cetakan kedua Pusataka Refleksi.
- Mitchell, D. (2003). Cultural landscapes: Just landscapes or landscapes of justice? *Progress in Human Geography*, 27(6), 787–796. <https://doi.org/10.1191/0309132503ph464pr>
- Morales, L. I. G. (2014). The element of opportunity to commit fraud in non- profit organizations that inform zero fundraising and administrative expenses. *Forum Empresarial*, 19(1), 1–20.
- Mughny, R. (2016). Nilai Budaya Siri'Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Indigenous*, 13(2), 68–86.
- Mughny Ilman, & Rusdi, W. (2015). *Nilai Budaya Siri ' Na Pacce Dan Perilaku Korupsi*. 13(2), 68–86.
- Noor, S., Mohamed, H., & Rahman, R. A. (2011). Determinants of behavioral intention of fraudulent financial reporting: using the theory of reasoned action. *Malaysian Accounting Review*, 10(1), 43–62.
- Noviriantini, K., Darmawan, N. A. S., & Werastuti, D. N. S. (2015). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Moralitas Aparat terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana). *E-Journal Undiksha*, 3(1), 1–12.
- Parianti, N. P. I. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat dan Perilaku Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(12), 4209–4236.
- Pelras, C. (1995). *Les Bugis at la modernite: Perspective Indonesiennes*. L'Ambassade de la Republique d'Indonesie en France.
- Rabi'u Abdullah dan Noorhayati Mansor. (2015). *Article information: About Emerald www.emeraldinsight.com*.
- Rabiu Abdullahi, Noorhayati Mansoor. (2018). *Article information: About Emerald www.emeraldinsight.com*.
- Rahim, A. (2012). *Papapaseng: Wujud Idea Budaya BUGIS-Makassar*. Bidang kesejarahan dan keberbukalaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Propinsi Sulawesi Selatan.

- Rahim, A. (2019). *Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. 3(1), 29–52.
- Ramamoorti, S. (2008). The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula. *Issues in Accounting Education*, 23(4), 521–533. <https://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.521>
- Rosidi, A. (2011). *Kearifan lokal dalam perspektif budaya Sunda*. Kiblat buku utama.
- Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. *Journal of International Studies*, 10(2), 170–184. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13>
- Saputra, Sujana, T. (2018). *Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa*. 1(1), 28–41.
- Sukirman, S. dan M. P. (2013). Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 199–225. <https://doi.org/10.14710/jaa.v9i2.5994>
- Surjaatmaja, L. (2018). Detecting Fraudulent Financial Statement Using Fraud Triangle: Capability as Moderating Variable. *KnE Social Sciences*, 3(10), 945. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3184>
- Syahrina, D., Malang, U. B., Irianto, G., Malang, B., Prihatiningtyas, Y. W., & Malang, U. B. (2017). Budaya Cari Untung untymuk pencegaham Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(1), 73–84. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/1294>
- Tenrigau, A. M. (2017). *Menemukanali Konsep Penganggaran Siri' na Pesse, Study Kasus berbasis kearifan lokal di Kabupaten Luwu Timur*.
- Tenrigau, A. M. dkk. (2002). *Kecerdasan Siri' sebagai moral Force perjuangan Ande Jemma; Refleksi atas penganugerahan Andi Jemma sebagai Pahlawan nasional*. Andi Jemma University Press.
- Tuanakotta. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.